



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

BANU HERMAWAN,SH. Tempat/ Tanggal Lahir : Bantul/ 01 Mei 1977,
Agama: Islam, beralamat di Dukuh RT.03
Sabdodadi Kabupaten Bantul.

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan register Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Btl, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 10 September 2015 telah lahir seorang anak laki-laki bernama ARJUNA SEPTIAN FERNANDA dari pasangan suami istri Much Kasmadi dan Rina Widyaningsih.
2. Bahwa terhadap kelahiran anak tersebut telah mendapatkan akte kelahiran dengan nomor : 3402-LT-22122015-0017 tertanggal 14 Mei 2018.
3. Bahwa anak tersebut, telah di angkat anak oleh pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 250/Pdt.P/2017/PA.Btl tanggal 20 Desember 2017, oleh sebab itu anak tersebut merupakan anak angkat sah dari suami istri bernama Banu Hermawan dengan Rahma Dwi Prihatiningsih selaku pemohon.
4. Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon tertulis nama anak pemohon adalah ARJUNA SEPTIAN FERNANDA yang akan diubah menjadi ARJUNA SEPTIAN MILLYARTA.
5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut didalam akte kelahiran anak pemohon dari ARJUNA SEPTIAN FERNANDA menjadi ARJUNA SEPTIAN MILLYARTA dilakukan untuk menyamakan nama belakang dengan anak lelaki kami yang pertama yang telah kami beri nama BERLINO MILLYARTA AZAR HERMAWAN

halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id kesenjangan diantara keduanya serta untuk kepentingan lainnya dikemudian hari.

6. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon didalam akte kelahiran anak pemohon dari ARJUNA SEPTIAN FERNANDA menjadi ARJUNA SEPTIAN MILLYARTA diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul karena di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor 3402-LT-22122015-0017 tertanggal 14 Mei 2018 masih tertulis ARJUNA SEPTIAN FERNANDA.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon didalam akte kelahiran anak pemohon yang semula bernama ARJUNA SEPTIAN FERNANDA menjadi ARJUNA SEPTIAN MILLYARTA
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon nomor 3402-LT-22122015-0017 tertanggal 14 Mei 2018 dari semula bernama ARJUNA SEPTIAN FERNANDA menjadi ARJUNA SEPTIAN MILLYARTA.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3402080105770003 atas nama BANU HERMAWAN,SH. (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2006 antara Banu Hermawan dengan Rahma Dwi Prihatiningsih (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3402081701140002 atas nama Kepala Keluarga Banu Hermawan (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 250/Pdt.P/2017/PA.Btl (Bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-22122015-0017 atas nama Arjuna Septian Fernanda (Bukti P.5) ;

halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan tersebut kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya dimana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan salinannya, sehingga merupakan bukti sah di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi MUCH.KASMADI,SPd.:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung anak angkat Pemohon dan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak angkat Pemohon yang bernama Arjuna Septian Fernanda hendak diganti menjadi Arjuna Septian Millyarta.
- Bahwa anak angkat Pemohon tersebut lahir di Bantul pada tanggal 10 September 2015 dengan nama Arjuna Septian Fernanda;
- Bahwa maksud Pemohon merubah nama anak angkat Pemohon tersebut agar tidak terjadi kesenjangan nama dengan anak kandung Pemohon yang pertama ;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dukuh Rt.03 Sabdodadi Bantul ;

2. Saksi RENI TRI MULYANINGSIH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak angkat Pemohon yang bernama Arjuna Septian Fernanda hendak diganti menjadi Arjuna Septian Millyarta.
- Bahwa anak angkat Pemohon tersebut lahir di Bantul pada tanggal 10 September 2015 dengan nama Arjuna Septian Fernanda;
- Bahwa maksud Pemohon merubah nama anak angkat Pemohon tersebut agar tidak terjadi kesenjangan nama dengan anak kandung Pemohon yang pertama ;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dukuh Rt.03 Sabdodadi Bantul ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut ;

halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim dapatlah menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rahma Dwi Prihatiningsih pada tanggal 17 Januari 2006 (bukti P.2) kemudian dikaruniai anak bernama Berlino Millyarta Azar Hermawan (bukti P.3);
- Bahwa kemudian Pemohon mengangkat anak bernama Arjuna Septian Fernanda berdasarkan Penetapan Nomor : 250/Pdt.P/2017/PA.Btl (bukti P.4);
- Bahwa anak bernama Arjuna Septian Fernanda tersebut lahir di Bantul pada tanggal 10 September 2015 (bukti P.5) ;
- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Dukuh RT.03 Sabdodadi Kabupaten Bantul (bukti P.1) ;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak angkat Pemohon dalam Akta Kelahirannya dari ARJUNA SEPTIAN FERNANDA menjadi ARJUNA SEPTIAN MILLYARTA agar tidak ada kesenjangan dengan nama anak pertama Pemohon ;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama anak angkat Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sipil, maka harus dilaksanakan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak angkat Pemohon dari ARJUNA SEPTIAN FERNANDA menjadi ARJUNA SEPTIAN MILLYARTA, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2 diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama anak angkat Pemohon dalam akta kelahiran anak angkat Pemohon, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul di Bantul. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Jo Pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena yang menerbitkan Akta Kelahiran anak angkat Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, maka sesuai ketentuan Pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-22122015-0017

halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 14 Mei 2018 atas Nama ARJUNA SEPTIAN FERNANDA, mengenai adanya perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak angkat Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak angkat Pemohon dari ARJUNA SEPTIAN FERNANDA menjadi ARJUNA SEPTIAN MILLYARTA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama anak angkat Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak angkat Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 3402-LT-22122015-0017 tertanggal 14 Mei 2018 dari ARJUNA SEPTIAN FERNANDA menjadi ARJUNA SEPTIAN MILLYARTA ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini KAMIS, tanggal 20 Desember 2018 oleh DEWI KURNIASARI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dengan HAMMAM HARIS,SH. sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

HAMMAM HARIS,SH.

DEWI KURNIASARI, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,00
6. Materai Penetapan	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)